

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PELANGGARAN PRINSIP KETERBUKAAN INFORMASI OLEH EMITEN

Oleh

Ayu Widyastuti, Lastuti Abubakar, Kartikasari

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

e-mail: mme.ayuwidya@gmail.com, lastuti62abubakar@gmail.com, kartikasari@unpad.ac.id

Abstrak

Pasar modal, sebagai salah satu lembaga keuangan keberadaannya dalam perekonomian modern merupakan suatu kebutuhan. Prinsip keterbukaan informasi merupakan salah satu prinsip yang berlaku secara universal dalam Pasar Modal internasional, tujuan prinsip ini adalah memberikan kepastian dan perlindungan bagi investor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi dalam penyajian laporan keuangan oleh Emiten apabila dikaitkan dengan kewajiban melaksanakan keterbukaan informasi dan bagaimana perlindungan hukum terhadap investor atas adanya kerugian sebagai akibat pelanggaran prinsip keterbukaan informasi oleh Emiten. Metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan menitikberatkan pada penggunaan data sekunder berupa bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan. Metode analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu penerapan prinsip keterbukaan informasi. Terkait kerugian akibat pelanggaran prinsip keterbukaan informasi, OJK akan menerbitkan POJK tentang *disgorgement* sebagai salah satu upaya perlindungan hukum bagi investor. Instrumen tersebut merupakan suatu upaya yang memberikan perintah kepada Pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan di bidang Pasar Modal termasuk pelanggaran prinsip keterbukaan informasi untuk mengembalikan uang sejumlah keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum, sehingga Pihak tersebut dapat dicegah untuk menikmati hasil keuntungan ataupun melakukan pelanggaran kembali.

Kata Kunci: Perlindungan Investor, Keterbukaan Informasi

PENDAHULUAN

Tercapainya pembangunan sektor ekonomi nasional memiliki salah satu manfaat yaitu tersedianya lebih banyak jasa yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia.¹ Sejalan dengan hal tersebut, diperlukan sistem keuangan yang merupakan suatu sarana penting dalam peradaban masyarakat modern. Tugas utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada peminjam

untuk kemudian digunakan atau ditanamkan pada sektor produksi maupun investasi, selain digunakan untuk aktivitas membeli barang dan jasa-jasa sehingga aktivitas ekonomi dapat tumbuh dan dapat meningkatkan standar kehidupan.² Lebih lanjut, dengan kata lain diperlukan suatu sistem keuangan yang berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan yang mampu menjadi penghubung bagi pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, serta memperlancar transaksi ekonomi.

¹ Endang Mulyani, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: UNY Press, 2017, hlm. 8.

²Thamrin Abdullah, *Modul 1 Bank dan Lembaga Keuangan*, Universitas Terbuka, 2014, hlm. 1.

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan didefinisikan sebagai lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Lembaga keuangan memiliki beberapa fungsi, salah satunya yaitu, menghimpun dana dari pihak yang berlebihan dana dan menyalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana. Fungsi lembaga keuangan yang demikian ini sering disebut dengan “*intermediation role*”.³

Berdasarkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dijelaskan bahwa Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Lebih lanjut, dalam Pasal 1 angka 2 UU Perbankan, Bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Selain perbankan, pasar modal sebagai salah satu lembaga keuangan keberadaannya dalam perekonomian modern merupakan suatu kebutuhan. Bagi negara-negara dengan kondisi perekonomian yang telah maju, keberadaan pasar modal sebagaimana terwujud dalam kelembagaan bursa efek memegang peranan penting seperti halnya bank. Pasar modal menjadi petunjuk dan wadah bagi terjadinya interaksi di antara para usahawan dengan para investor melalui suatu kegiatan ekonomi. Para usahawan yang diwakili oleh perusahaan

memiliki kebutuhan untuk mencari modal dengan memasuki pasar modal. Sementara itu, para investor atau pemodal memasuki pasar modal guna menginvestasikan dana yang dimilikinya.⁴

Seiring dengan proses globalisasi yang berkembang dengan pesat terutama pada sektor teknologi informasi dan jasa keuangan, sama halnya dengan negara maju, keberadaan pasar modal menjadi suatu kebutuhan bagi negara-negara berkembang, Indonesia sebagai salah satunya. Keberadaan pasar modal merupakan sarana bagi para pengusaha domestik maupun luar negeri untuk dapat menambah modal dan sarana berinvestasi bagi investor yang dapat dilakukan dengan membeli berbagai jenis efek untuk mendapat keuntungan dengan mudah, misalnya dengan membeli saham. Hal tersebut tentunya sejalan dengan resiko bisnis yang semakin kompleks sebagai konsekuensi dari proses globalisasi.

Istilah pasar modal (*capital market*) dapat dijumpai dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang mendefinisikan pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Berkaitan dengan pasar modal, transparansi merupakan salah satu prinsip yang berlaku secara universal dalam pasar modal internasional, yang mana hal tersebut sangat mutlak dilakukan oleh semua pihak.⁵ Transparansi dalam penelitian ini pada dasarnya dapat disamakan dengan keterbukaan informasi. Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 25 UU PM, keterbukaan informasi

³Jamal Wiwoho, *Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dalam Memberikan Distribusi Keadilan bagi Masyarakat*, Vol 43, No. 1, 2014, hlm. 89, <<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmb/article/view/9028/7333>>, diakses pada 19 Desember 2019.

⁴ Hamud M. Balfaz, *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Jakarta: PT Tata Nusa, 2012, hlm. 1

⁵M. Irsan Nasarudin, Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 225

didefinisikan sebagai pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga dari efek tersebut.

Pasar modal Indonesia merupakan bagian dari pasar modal global, keikutsertaan Otoritas Pasar Modal Indonesia dalam berbagai lembaga internasional akan mempengaruhi regulasi dan kebijakan yang diberlakukan di pasar modal Indonesia. Penerapan standar internasional dalam praktik pasar modal Indonesia menjadi salah satu upaya untuk menarik investor global. Sistem perdagangan yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi investor menjadi urgen dalam pengembangan pasar modal.⁶

Fakta tersebut tentunya menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap standar internasional menjadi relevan, mengingat di era global dan pemanfaatan teknologi informasi dalam transaksi bisnis dan perdagangan, pasar modal Indonesia berpeluang menjadi alternatif investasi yang menarik bagi pemilik modal di seluruh dunia. Terkait dengan hal tersebut, sejatinya sejalan dengan sifat modal, yang akan mengalir ke tempat yang akan mendatangkan *return* (keuntungan) paling optimal, sepanjang investor memperoleh perlindungan dan kepastian hukum atas investasinya.⁷ Mengingat pasar modal Indonesia merupakan bagian dari

pasar modal global, kepastian dan perlindungan hukum melalui penerapan prinsip keterbukaan informasi yang merupakan standar internasional dalam pasar modal menjadi bagian penting dari regulasi di Pasar Modal Indonesia.

Berkaitan dengan regulasi dan kebijakan, dalam sektor jasa keuangan dikenal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang OJK, bahwa OJK adalah lembaga independen yang akan melaksanakan fungsi pengawasan terhadap sektor jasa keuangan yang meliputi pasar modal, perbankan serta lembaga keuangan non bank. Dengan demikian, tugas pengawasan atas bank yang semula berada pada Bank Indonesia dan tugas pengawasan pasar modal berada serta lembaga keuangan non bank yang semula berada pada Bapepam LK dialihkan kepada OJK sebagai lembaga pengawas yang baru,⁸ sehingga dapat diketahui bahwa kewenangan untuk melakukan pengawasan, penegakan hukum dan perumusan kebijakan dalam pasar modal berada di tangan OJK. Tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal dilakukan oleh OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf b UU OJK.

Pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal oleh OJK menjadi penting mengingat pelanggaran di bidang pasar modal termasuk ke dalam jenis kejahatan yang unik, keunikan ini dapat dilihat baik dari jenis pelanggarannya, dari sisi pelakunya yang berpendidikan dan sangat rapi

⁶ Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, *Perlindungan Investor di Pasar Modal melalui Fungsi Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa*, Jurnal *Rechtidee* Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Vol 14, No. 1, Juni 2019, hlm. 64, <<https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/5369/pdf5>>, diakses pada 11 November 2019, pukul 00.16 WIB.

⁷Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, *Perkembangan Regulasi Pranata Jaminan Saham Tanpa Warkat (Scripless) Sebagai Objek Transaksi*

di Pasar Modal, *Justitia* Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Vol 2, No 1, 2018, hlm 194, <<http://journal.umsurabaya.ac.id/index.php/Justitia/article/view/1715/1377>> diakses pada 2 November 2019 Pukul 11.20 WIB

⁸ Inda Rahadiyan, *Hukum Pasar Modal di Indonesia Pengawasan Pasar Modal Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan*, Yogyakarta: UII Press, 2014.

modus kerjanya. apabila dituangkan dalam bentuk matrik. Akan terlihat bahwa pihak-pihak yang sangat berpotensi menjadi pelaku adalah mereka yang menduduki posisi strategis dalam perusahaan (direksi, komisaris atau pejabat setingkat manager lainnya), para professional seperti broker, penasihat investasi, akuntan, lawyer dan penilai, atau bahkan emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan sendiri yang melakukan pelanggaran tersebut.⁹

Dapat diketahui pula bahwa dalam pasar modal sangat mengedepankan keterbukaan (*disclosure*) hal ini sesuai dengan amanat UU PM dan peraturan terkait. Terkait dengan adanya pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan informasi yang kerap kali menjadi persoalan adalah para pihak yang bertanggungjawab untuk menerapkan prinsip keterbukaan informasi di pasar modal salah satunya Emiten justru kerap kali melakukan pelanggaran prinsip tersebut misalnya dalam penyajian laporan keuangan berkala yang berisi informasi atau fakta material tentang perusahaan kemudian disajikan dengan tidak benar sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi investor.

Mengenai adanya pelanggaran keterbukaan informasi tersebut, terlihat dalam banyaknya emiten yang diberikan sanksi oleh otoritas pasar modal, hingga Oktober 2019 diketahui bahwa Bursa Efek Indonesia (BEI) memberi sanksi kepada 16 emiten. Sanksi diberikan kepada emiten yang tidak memenuhi ketentuan penyampaian laporan keuangan yang

berakhir 30 Juni 2019. Berdasarkan catatan Bursa, hingga batas waktu penyampaian terdapat 684 emiten yang wajib menyampaikan laporan keuangan dan 61 emiten tidak wajib menyampaikan laporan keuangan. Dari 745 perusahaan tercatat, 673 emiten telah menyampaikan laporan keuangan.¹⁰

Salah satu contoh praktik pelanggaran keterbukaan informasi dalam penyajian laporan keuangan yaitu terdapat dalam kasus PT Garuda Indonesia Tbk, diketahui terdapat kesalahan dalam penyajian Laporan Keuangan Tahunan. Berdasarkan hal tersebut, OJK telah melakukan pemeriksaan terkait kasus penyajian LKT PT Garuda Indonesia Tbk per 31 Desember 2018. Selanjutnya OJK memberikan Perintah Tertulis kepada PT Garuda Indonesia Tbk untuk memperbaiki dan menyajikan kembali LKT PT Garuda Indonesia Tbk per 31 Desember 2018 serta melakukan paparan publik atas perbaikan dan penyajian kembali LKT per 31 Desember 2018 dimaksud paling lambat 14 hari setelah ditetapkannya surat sanksi, atas pelanggaran Pasal 69 UU PM.¹¹

Praktik lainnya yaitu, PT Hanson Internasional Tbk yang berdasarkan pemeriksaan OJK ditetapkan terbukti melakukan pelanggaran ketentuan Ketentuan Pasal 69 UUPM jo. huruf C angka 2 huruf d angka 1) huruf b) Peraturan Nomor VIII.G.7 karena PT Hanson Internasional Tbk tidak mengungkapkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kavling Siap Bangun.¹²

⁹ Jusuf Anwar, *Seri Pasar Modal 2, Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia*, Bandung: Alumni, 2008, hlm. 27.

¹⁰ Kurniasih Miftakhul Jannah, *BEI Sanksi 16 Emiten yang Belum Serahkan laporan Keuangan*, OkeFinance, <<https://economy.okezone.com/read/2019/10/10/278/2115261/bei-sanksi-16-emiten-yang-belum-serahkan-laporan-keuangan>>, diunggah pada hari Kamis 10 Oktober 2019, diakses pada 28 Oktober 2019, pukul 18.25 WIB

¹¹ Press Release OJK, *Otoritas Jasa Keuangan Berikan Sanksi Kasus PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk*, 29 Juni 2019 <<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers--Otoritas-Jasa-Kuangan-Berikan-Sanksi-Kasus-Pt-Garuda-Indonesia-Persero-Tbk.aspx>>, diakses pada 12 November 2019, pukul 11.11 WIB

¹² Press Release OJK, *OJK Tetapkan Sanksi Administratif terhadap PT Hanson Internasional Tbk*, Benny Tjokrosaputro, Adnan Tabrani, dan Sherly Jokom, 8 Agustus 2019,

Adapun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi dalam penyajian laporan keuangan oleh emiten apabila dikaitkan dengan kewajiban melaksanakan keterbukaan informasi berdasarkan hukum pasar modal?
2. Bagaimana perlindungan investor atas adanya kerugian sebagai akibat pelanggaran prinsip keterbukaan informasi dalam penyajian laporan keuangan oleh emiten berdasarkan hukum pasar modal?

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹³ Penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah semua regulasi yang berkaitan dengan isu dan permasalahan hukum yang sedang diteliti dalam hal ini yaitu pelanggaran prinsip keterbukaan informasi di pasar modal.

B. Spesifikasi Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.¹⁴

<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Pages/OJK-Tetapkan-Sanksi-Administratif-terhadap-PT-Hanson-Internasional-Tbk,-Benny--Tjokrosaputro,-Adnan-Tabrani,-dan-Sherly-Jok.aspx>, diakses pada 12 November 2019, Pukul 11.26 WIB

C. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif, yaitu dengan menganalisis data-data sekunder berdasarkan norma, asas dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif dan hasil studi lapangan yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi dalam penyajian laporan keuangan oleh Emiten dikaitkan dengan kewajiban melaksanakan keterbukaan informasi berdasarkan hukum pasar modal

Keberadaan pasar modal dapat mendukung pembangunan negara Republik Indonesia yang sedang dalam tahap berkembang. Hal ini dikarenakan pasar modal memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam UU Pasar Modal itu sendiri, yaitu sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat.

Sebagai alternatif investasi, pasar modal berlandaskan pada salah satu prinsip umum dalam berinvestasi yaitu kewajiban untuk melaksanakan keterbukaan informasi, yang mana prinsip ini merupakan salah satu prinsip yang berlaku secara universal dalam pasar modal internasional sehingga menjadi kewajiban bagi semua pihak dalam aktivitas pasar modal untuk melakukannya, terutama

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2015, hlm. 13

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, cetakan ke-4, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 97-98.

bagi Emiten atau Perusahaan Terbuka yang menjual efeknya kepada publik.

Kewajiban melaksanakan prinsip keterbukaan informasi ini telah diakomodasikan dan diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan dalam bidang pasar modal di Indonesia, dan bersifat wajib sehingga mengikat Emiten. Pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi bagi Perusahaan Terbuka atau Emiten merupakan salah satu wujud pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) yang mana merupakan prinsip lainnya dalam pasar modal yang wajib dilaksanakan oleh Perusahaan Terbuka. Secara umum, terkait dengan keterbukaan informasi yang merupakan kewajiban bagi Emiten atau Perusahaan Terbuka diatur dalam Pasal 1 ayat 1 POJK Nomor 21/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang selanjutnya disebut Pedoman Tata Kelola berisi bahwa pedoman tersebut dikeluarkan oleh OJK guna mendorong penerapan praktik tata kelola sesuai dengan praktik internasional yang patut diteladani. Secara lebih lanjut, prinsip-prinsip terkait praktik sebagaimana dimaksud terjabarkan secara lebih luas dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 Tentang Pedoman Tata Kelola salah satunya adalah meningkatkan pelaksanaan keterbukaan informasi.

Salah satu bentuk pelaksanaan prinsip transparansi atau keterbukaan informasi yang dapat dilakukan oleh Emiten dalam hal ini adalah dengan melakukan penyajian laporan secara berkala. Berbicara mengenai pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi dalam penyajian laporan keuangan oleh Emiten, tidak dapat dipisahkan dari kewajiban Emiten dalam melaksanakan keterbukaan informasi. Kewajiban melaksanakan prinsip keterbukaan informasi khususnya dalam penyajian laporan

keuangan telah diatur dalam ketentuan hukum pasar modal Indonesia.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa prinsip transparansi pada dasarnya dapat disamakan dengan keterbukaan informasi. Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal memberikan definisi keterbukaan informasi yaitu:

“Pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan pihak lain yang tunduk pada undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga dari efek tersebut.”

Lebih lanjut, mengenai keterbukaan informasi, tidak dapat dipisahkan pula dari apa yang dimaksud dengan informasi itu sendiri. Pasal 1 angka 7 UU PM mendefinisikan mengenai informasi atau fakta material sebagai berikut:

“Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.”

Keterbukaan informasi dilakukan melalui 3 tahap, yaitu:

1) Keterbukaan pada saat melakukan penawaran umum (*primary market level*)

Keterbukaan ini didahului dengan pengajuan Pernyataan Pendaftaran Emisi ke Bapepam (kini OJK) dengan menyertakan semua dokumen penting yang dipersyaratkan.¹⁵ Salah satu implementasi prinsip keterbukaan informasi terjadi pada saat perusahaan (calon emiten) memasuki proses awal *go public*.

¹⁵ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Op.cit*, hlm. 229

Tahap ini sering disebut dengan tahap pra emisi. Tahap pra emisi adalah tahap atau periode dimana pernyataan pendaftaran yang disampaikan oleh calon emiten belum efektif. Sebagaimana diketahui bahwa setiap calon emiten wajib menyampaikan pernyataan pendaftaran (*registration statement*) kepada OJK.¹⁶

Sebagai contoh dalam rangka pengajuan Pernyataan Pendaftaran, Pasal 3 Peraturan OJK Nomor 7/POJK.04/2017 Tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk menyatakan bahwa Emiten harus menyampaikan dokumen setidaknya meliputi:

- a. Surat pengantar Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan format Surat Pengantar Pernyataan Pendaftaran
- b. Prospektus
- c. Prospektus Ringkas
- d. Prospektus Awal (jika ada); dan
- e. dokumen lain yang harus disampaikan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran.

Lebih lanjut mengenai bentuk dan isi prospektus dan prospektus ringkas untuk penawaran umum efek bersifat ekuitas diatur dalam Peraturan OJK Nomor 8 /POJK.04/2017 Tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, yang kemudian secara singkat Pasal 2 POJK ini berisi bahwa Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas wajib memuat rincian Informasi atau Fakta Material mengenai Penawaran Umum dan informasi dan/atau keterangan yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal, yang diketahui atau layak diketahui oleh Emiten.

Prospektus dan Prospektus Ringkas dilarang memuat keterangan yang tidak benar tentang fakta material atau tidak memuat keterangan yang benar tentang fakta material yang diperlukan agar Prospektus tersebut tidak memberikan gambaran yang menyesatkan. Selanjutnya, di dalam Pasal 3 berisi bahwa Dalam menyusun Prospektus dan Prospektus Ringkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Emiten dapat melakukan penyesuaian atas pengungkapan Informasi atau Fakta Material tidak terbatas hanya pada Informasi atau Fakta Material yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Mengenai bentuk dan isi prospektus penawaran efek bersifat utang terdapat dalam Peraturan OJK Nomor 9 /POJK.04/2017 Tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang. Terkait dengan isi POJK No. 9 ini mengatur hal yang serupa dengan POJK no 8 tahun 2017 dengan sedikit perbedaan pada bagian isi dan bentuk prospektus yang tentunya terdapat perbedaan di dalamnya.

2) Keterbukaan setelah emiten mencatat dan memperdagangkan efeknya di pasar sekunder (*secondary market level*).

Pada tahap ini emiten wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala dan terus-menerus (*continuously disclosure*) kepada Bapepam (kini OJK) dan Bursa.¹⁷ Mengenai kewajiban Emiten untuk menyampaikan laporan secara berkala dan terus-menerus (*continuously disclosure*) diatur dalam Pasal 86 ayat (1) UU PM yang dalam penjelasannya menyatakan:

“Oleh karena informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik mempunyai peranan yang penting bagi pemodal, di samping untuk

¹⁶ Inda Rahadian, *Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Op.cit, hlm. 120, lihat dalam Bismar Nasution, *Keterbukaan dalam Pasar*

Modal, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Pasca Sarjana, 2001, hlm. 103-104.

¹⁷ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Op.cit*, hlm. 229

efektivitas pengawasan oleh Bapepam (kini OJK), kewajiban untuk menyampaikan dan mengumumkan laporan bagi Emiten atau Perusahaan Publik dimaksudkan juga agar informasi mengenai jalannya usaha perusahaan tersebut selalu tersedia bagi masyarakat.”

Informasi berkala tentang kegiatan usaha dan keadaan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik diperlukan oleh pemodal sebagai dasar pengambilan keputusan investasi atas Efek. Oleh karena itu, Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan laporan berkala untuk setiap akhir periode tertentu kepada Bapepam (kini OJK) dan laporan tersebut terbuka untuk umum.

Terkait dengan keterbukaan informasi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, Pasal 6 POJK Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik memberikan cakupan fakta atau informasi material yang meliputi:

- 1) Penggabungan usaha, pemisahan usaha, peleburan usaha, atau pembentukan usaha patungan
- 2) Pengajuan tawaran untuk pembelian efek perusahaan lain
- 3) Pembelian atau penjualan saham perusahaan yang nilainya material
- 4) Pemecahan saham atau penggabungan saham
- 5) Pembagian dividen interim
- 6) Penghapusan pencatatan dan pencatatan kembali saham di bursa efek
- 7) Pendapatan berupa dividen yang luar biasa sifatnya
- 8) Perolehan atau kehilangan kontrak penting
- 9) Penemuan baru atau produk baru yang memberi nilai tambah bagi perusahaan
- 10) Penjualan tambahan efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang material jumlahnya
- 11) Perubahan dalam pengendalian baik langsung maupun tidak langsung terhadap emiten atau perusahaan publik
- 12) Perubahan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris
- 13) Pembelian kembali atau pembayaran efek bersifat utang dan/ atau sukuk
- 14) Pembelian atau penjualan aset yang sifatnya penting
- 15) Perselisihan tenaga kerja yang dapat mengganggu operasional perusahaan
- 16) Perkara hukum terhadap emiten atau perusahaan publik dan/atau anggota direksi dan anggota dewan komisaris emiten atau perusahaan publik yang berdampak material
- 17) Penggantian akuntan yang sedang diberi tugas mengaudit emiten atau perusahaan publik
- 18) Penggantian wali amanat
- 19) Penggantian biro administrasi efek
- 20) Perubahan tahun buku emiten atau perusahaan publik
- 21) Perubahan penggunaan mata uang pelaporan dalam laporan keuangan
- 22) Emiten atau perusahaan publik berada dalam pengawasan khusus dari regulator terkait yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha emiten atau perusahaan publik
- 23) Pembatasan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik oleh regulator terkait
- 24) Perubahan atau tidak tercapainya proyeksi keuangan yang telah dipublikasikan, secara material
- 25) Adanya kejadian yang akan menyebabkan bertambahnya kewajiban keuangan atau menurunnya pendapatan emiten atau perusahaan publik secara material
- 26) Restrukturisasi utang
- 27) Penghentian atau penutupan sebagian atau seluruh segmen usaha
- 28) Dampak yang bersifat material terhadap emiten atau perusahaan publik karena kejadian yang bersifat memaksa; dan/atau
- 29) Informasi atau fakta material lainnya.

Selain penyajian dan pengungkapan laporan keuangan secara berkala oleh Emiten atau Perusahaan Publik, pasca pendaftaran penawaran umum oleh Emiten menjadi efektif, menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 Tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. Ketentuan umum POJK tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ini mendefinisikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana yang selanjutnya disingkat LRPD, yaitu laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum yang disampaikan oleh Emiten yang Pernyataan Pendaftaran-nya telah efektif.

3) Keterbukaan karena terjadi peristiwa penting dan laporannya harus disampaikan secara tepat waktu (*timely disclosure*).¹⁸

Terjadinya peristiwa penting menimbulkan suatu kewajiban bagi Emiten untuk menyampaikan laporannya secara tepat waktu. Beberapa contoh peristiwa penting tersebut, yaitu:

- a) Mengenai informasi pemegang saham tertentu yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan OJK Nomor 60/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu yang menyatakan:

“Direktur atau Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perusahaan Terbuka paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya transaksi.”
- b) Mengenai Emiten atau Perusahaan Publik yang dimohonkan pernyataan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 POJK

Nomor 26/POJK.04/2017 Tentang Keterbukaan Informasi bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Dimohonkan Pernyataan Pailit yang menyatakan Emiten atau Perusahaan Publik yang gagal atau tidak mampu menghindari kegagalan untuk membayar kewajibannya terhadap pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi wajib menyampaikan laporan mengenai hal tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek dimana Efek Emiten atau Perusahaan Publik tercatat, sesegera mungkin paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak Emiten atau Perusahaan Publik mengalami kegagalan atau mengetahui ketidakmampuan menghindari kegagalan dimaksud.

Berdasarkan ketiga tahap keterbukaan informasi yang telah dikemukakan tersebut dapat diketahui bahwa kewajiban untuk melaksanakan prinsip keterbukaan khususnya dalam penyajian laporan keuangan secara berkala merupakan kewajiban bagi perusahaan yang pernyataan pendaftarannya telah dinyatakan efektif oleh OJK atau dengan kata lain, perusahaan publik telah resmi melantai di bursa dan menjadi Perusahaan Terbuka atau Emiten yang kemudian memperdagangkan efeknya kepada masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, ketika suatu perseroan telah menjadi Emiten karena telah melakukan *Initial Public Offering (IPO/ go public)* atau telah menjual sahamnya kepada masyarakat di lantai bursa mengakibatkan perusahaan tersebut menjadi tunduk kepada Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Perundang-undangan terkait di bidang pasar modal. Dapat diketahui pula bahwa semua ketentuan peraturan di bidang pasar modal menjunjung tinggi prinsip transparansi atau keterbukaan informasi sebagaimana dianut dalam pasar modal global, sehingga dalam hal

¹⁸*Ibid.*

ini merupakan konsekuensi bagi Perusahaan Terbuka atau Emiten untuk melaksanakan prinsip keterbukaan informasi ini.

Mengenai kewajiban Emiten untuk menyampaikan laporan secara berkala dan terus-menerus (*continuously disclosure*) diatur dalam Pasal 86 ayat (1) UU PM.

Laporan berkala yang disajikan oleh Emiten dapat mencakup fakta atau informasi material apabila berisi informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan Informasi atau Fakta Material kepada OJK dan melakukan pengumuman Informasi atau Fakta Material kepada masyarakat. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.

Informasi material yang disajikan secara berkala tentang kegiatan usaha dan keadaan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik diperlukan oleh investor maupun calon investor sebagai dasar analisa dan pengambilan keputusan investasi atas efek. Oleh karena itu, Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan laporan berkala untuk setiap akhir periode tertentu kepada OJK dan laporan tersebut bersifat terbuka serta dapat diakses oleh publik, misalnya melalui media elektronik.

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyampaian laporan dan keterbukaan informasi oleh Emiten atau Perusahaan Publik kepada OJK, penyampaian laporan dilakukan melalui Sistem Pelaporan Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) POJK Nomor 7/POJK.04/2018 tentang Sistem Pelaporan Elektronik Emiten atau Perusahaan

Publik hal ini sejalan dengan proses digitalisasi. Laporan yang disampaikan Emiten atau Perusahaan Publik melalui SPE wajib memuat informasi yang sama dengan informasi yang dimuat dalam Laporan yang disimpan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

Bilamana terdapat perbedaan informasi dalam laporan yang tersimpan dalam pangkalan data OJK dengan informasi dalam laporan yang disimpan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, maka informasi yang digunakan sebagai acuan yaitu Laporan yang tersimpan dalam pangkalan data OJK. Emiten atau Perusahaan Publik hanya dapat menyampaikan Laporan secara elektronik kepada OJK melalui SPE setelah mendapatkan hak akses penggunaan SPE dari OJK. Hak akses penggunaan SPE sebagaimana dimaksud berupa identitas pengguna dan kata kunci dari OJK.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa salah satu bentuk keterbukaan informasi yang dapat dilakukan oleh Emiten adalah dengan penyajian laporan keuangan. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 Tahun 2015 mendefinisikan bahwa laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut.

Sehingga dengan demikian dapat diketahui bahwa pelaporan keuangan menjadi penting, hal ini sejalan dengan tujuan pelaporan keuangan menurut *Financial Accounting Standards Board* (FASB) yang mengemukakan bahwa tujuan dari pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang:

- a. Berguna bagi mereka yang membuat keputusan investasi dan kredit.
- b. Membantu dalam memperkirakan arus kas di masa depan.
- c. Mengidentifikasi sumber daya ekonomi (aset), klaim atas sumber daya tersebut

(kewajiban) serta perubahan pada sumber daya dan klaim tersebut.

Tak dapat dipungkiri bahwa dalam aktivitas pasar modal, salah satu tujuan utama dari pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang berguna bagi mereka yang hendak membuat atau mengambil keputusan investasi dalam hal ini adalah investor dan calon investor misalnya ketika hendak membeli atau menjual saham yang dikehendakinya. Lebih lanjut, pentingnya penyajian laporan oleh Emiten dikarenakan laporan keuangan dapat berisi fakta material atau informasi berkala tentang kegiatan usaha dan keadaan keuangan Emiten atau Perusahaan Terbuka yang diperlukan oleh investor maupun calon investor sebagai dasar analisa dan pengambilan keputusan investasi atas Efek yang dikehendakinya.

Sejalan dengan pentingnya pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi khususnya dalam penyajian laporan keuangan oleh Emiten, Pasal 69 ayat (1) UU PM menyatakan bahwa laporan keuangan yang disampaikan kepada Bapepam (kini OJK) wajib disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Penjelasan Pasal 69 ayat (1) menyatakan bahwa prinsip akuntansi yang berlaku umum adalah Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan praktik akuntansi lainnya yang lazim berlaku di Pasar Modal.

Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik masih berlaku dan diatur dalam Peraturan BAPEPAM Nomor VIII.G.7 Tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik. Laporan keuangan dalam Peraturan ini adalah sesuai dengan pengertian laporan keuangan yang termuat dalam Standar Akuntansi Keuangan dan terdiri dari:

- a. laporan posisi keuangan pada akhir periode
- b. laporan laba rugi komprehensif selama periode

- c. laporan perubahan ekuitas selama periode
- d. laporan arus kas selama periode
- e. catatan atas laporan keuangan
- f. laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan saat Emiten atau Perusahaan Publik menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau ketika Emiten atau Perusahaan Publik mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.

Dapat diketahui pula bahwa dalam keterbukaan informasi yang dilakukan secara terus menerus selain dilakukan dengan penyajian laporan keuangan oleh Emiten yang wajib dilakukan setiap kuartal atau setiap tiga bulan dalam satu tahun, sebagai contoh yaitu laporan Bulan Maret harus terbit pada akhir April, dan seterusnya terdapat pula kewajiban penyampaian Laporan Tahunan Emiten sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Pasal 1 angka 1 Peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik mendefinisikan Laporan Tahunan adalah laporan pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun buku kepada Rapat Umum Pemegang Saham yang disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Lebih lanjut, dalam Pasal 4 menyatakan bahwa laporan tahunan sedikitnya wajib memuat:

- a. ikhtisar data keuangan penting
- b. informasi saham (jika ada)
- c. laporan Direksi
- d. laporan Dewan Komisaris
- e. profil Emiten atau Perusahaan Publik
- f. analisis dan pembahasan manajemen

- g. tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik
- h. tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik
- i. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit
- j. surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan

Laporan Keuangan Tahunan merupakan salah satu kewajiban bagi Direksi untuk menyusunnya dan wajib ditelaah oleh Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal Peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat diketahui bahwa Direksi PT Garuda Indonesia Tbk dan PT Hanson Internasional Tbk memiliki kewajiban untuk menyusun LKT sebagaimana diatur dalam Pasal 2 POJK Tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, selain itu Dewan Komisaris memiliki kewajiban untuk menelaah LKT yang telah disusun oleh Direksi masing-masing Emiten tersebut.

Lebih lanjut, berdasarkan peraturan terkait dinyatakan bahwa Laporan Tahunan harus dicetak dan dijilid serta harus dapat diperbanyak dalam bentuk salinan dokumen cetak dan salinan dokumen elektronik yang wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam Laporan Tahunan yang disampaikan dalam bentuk dokumen cetak. Pasal 7 POJK Tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir.

Pada laporan tahunan tersebut juga terdapat laporan keuangan tahunan yang wajib diaudit oleh akuntan publik sebagai salah satu komponen laporan tahunan Emiten atau

Perusahaan Publik. Sehingga dengan demikian, dalam penyajian laporan keuangan tersebut juga wajib menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan praktik akuntansi lainnya yang lazim berlaku di Pasar Modal.

Sebagaimana terdapat dalam kasus PT Garuda Indonesia Tbk dinyatakan bahwa Standar Akuntansi Keuangan memberikan pedoman bagi cara pengakuan dan saat pengakuan penghasilan bagi manajemen suatu perusahaan. Manajemen dapat memilih struktur transaksi bisnis yang akan dilakukannya dengan pihak lain untuk dapat memenuhi suatu Standar Akuntansi Keuangan tertentu. Standar Akuntansi Keuangan memungkinkan manajemen mengakui suatu penghasilan sekaligus dalam suatu tahun, ataupun tersebar selama jangka waktu perjanjian transaksi, berdasarkan kondisi-kondisi yang tercantum dalam perjanjian.

Standar Akuntansi Keuangan juga mensyaratkan perusahaan mengakui penghasilannya berbasis akrual, yaitu penghasilan dapat diakui walaupun arus kas belum diterima sebagian atau seluruhnya oleh perusahaan. Basis ini berbeda dengan basis kas yang mengakui penghasilan perusahaan hanya apabila arus kas sudah diterima oleh perusahaan. Dari perspektif ini, apa yang dilakukan manajemen mendapat legitimasi teoretik-legal. Hal ini memberikan ruang bagi manajemen untuk melakukan praktik manajemen laba (*earnings management*) dengan cara mengakui penghasilan sekaligus dalam satu tahun, atau mengakui penghasilan secara tersebar dalam jangka waktu perjanjian. Keduanya dapat diambil demi memengaruhi jumlah total laba/rugi bersih yang akan diakui perusahaan dalam tahundiakuinya penghasilan.

Hingga kuartal I-2019 belum ada kas masuk yang dibayarkan oleh Mahata Aero Teknologi. Hal tersebut dapat terlihat dari tidak terdapat

penurunan nilai pada pos piutang usaha yang terkait dengan kesepakatan tersebut. Dalam pos piutang lain-lain pada laporan keuangan tahun 2018, terdapat piutang atas Mahata Aero Teknologi sebesar US\$ 233,13 juta. Sedangkan piutang atas nama Sriwijaya tercatat US\$ 30.8 juta.

Lebih lanjut, pada pos yang sama dalam laporan keuangan interim kuartal I-2019, masih tercatat nilai yang sama. Ini menandakan, baik PT Mahata Aero Teknologi atau pun Sriwijaya belum membayarkan utang mereka kepada PT Garuda Indonesia Tbk.

Apabila terdapat ketidaksesuaian dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum sebagaimana ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau praktik akuntansi lainnya yang lazim berlaku di pasar modal atau pun tidak terdapat kesesuaian dengan ketentuan dalam penyajian laporan keuangan oleh Emiten, maka otoritas pasar modal memiliki wewenang untuk dapat melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan menjatuhkan sanksi terkait dengan persoalan tersebut.

Kewajiban melaksanakan prinsip keterbukaan informasi khususnya dalam penyajian laporan keuangan dalam hal ini disertai dengan ancaman sanksi bagi emiten yang melanggar ketentuan terkait. Pasal 19 ayat (1) POJK tentang Laporan Tahunan Emiten dan Perusahaan Publik ini mengatur mengenai penjatuhan sanksi dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melanggar ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan tersebut, berupa:

- a. peringatan tertulis
- b. denda (kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu)
- c. pembatasan kegiatan usaha
- d. pembekuan kegiatan usaha

- e. pencabutan izin usaha
- f. pembatalan persetujuan; dan
- g. pembatalan pendaftaran.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam poin b, c, d, e, f, dan g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis terlebih dahulu. Sanksi administratif berupa denda dapat dikenakan secara sendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif lainnya sebagaimana dimaksud dalam poin a, d, e, f, dan g.

Apabila dikaitkan dengan praktik pelanggaran sebagaimana telah dikemukakan pengenaan sanksi dan/atau Perintah Tertulis terhadap PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, AP, dan KAP oleh OJK diberikan sebagai langkah tegas OJK untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri Pasar Modal Indonesia.

Terkait dengan adanya kesalahan dalam audit yang dilakukan oleh akuntan publik sebagaimana terdapat dalam kasus PT Garuda Indonesia Tbk, selain OJK yang melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi kepada Emiten, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga menjatuhkan sanksi kepada Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan (member BDO International), selaku auditor laporan keuangan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak Tahun Buku 2018.

Kementerian Keuangan melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK) mengenakan sanksi pembekuan izin selama 12 bulan terhadap AP Kasner Sirumapea, yang sudah bergabung dengan BDO sejak 2012. Manajemen Garuda Indonesia langsung memberikan pernyataan tertulis. VP Corporate Secretary Garuda Indonesia, M. Ikhsan Rosan, mengatakan hasil pemeriksaan Kementerian Keuangan dan OJK yang menyatakan laporan keuangan Garuda Indonesia, khususnya

pencatatan kerja sama *inflight connectivity* dengan Mahata adalah hasil rekayasa menurut perseroan tidak proporsional.

B. Perlindungan hukum investor atas adanya kerugian sebagai akibat pelanggaran prinsip keterbukaan informasi dalam penyajian laporan keuangan oleh emiten

Penggunaan informasi keuangan melalui laporan keuangan sebagai hasil dari sebuah proses akuntansi dalam perusahaan merupakan suatu hal yang penting dikarenakan informasi sangat berguna untuk menganalisis keuntungan investasi dalam jangka panjang. Melalui analisis ini investor dapat menilai kemampuan profitabilitas perusahaan, kualitas kinerja manajemen, serta prospek perusahaan di masa depan.

Melakukan analisis laporan keuangan berarti menggali lebih banyak informasi yang dikandung dalam suatu laporan keuangan mengenai keadaan suatu perusahaan, oleh karena itu penyajian informasi keuangan melalui laporan keuangan berkala secara akurat sangat penting bagi pihak investor dan calon investor sebagai dasar pertimbangan apakah investasi yang akan dilakukan dapat menghasilkan suatu keuntungan selain hanya mengamati pergerakan saham ketika keadaan perekonomian tidak menentu.¹⁹ Dengan demikian, penyajian laporan keuangan maupun fakta material oleh Emiten haruslah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal Indonesia.

Merujuk pada tujuan pengaturan di Pasar Modal yang ditetapkan oleh IOSCO 2017 terbagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Perlindungan investor

- b. Memastikan perdagangan yang wajar, efisien dan transparan
- c. Mengurangi resiko secara sistematis

Lebih lanjut menurut penulis, tiga garis besar tujuan pengaturan sebagaimana dikemukakan tersebut adalah saling berkaitan satu sama lain. Pengaturan di pasar modal tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka memberikan perlindungan kepada investor dengan memastikan terciptanya perdagangan yang teratur, wajar dan efisien yang kemudian bertujuan untuk mengurangi resiko dalam investasi secara sistematis.

Mengenai kewajiban melaksanakan prinsip keterbukaan informasi pada umumnya dapat diketahui bahwa prinsip tersebut sebagai salah satu upaya untuk melindungi investor. Akan tetapi, pada praktiknya pihak yang berkewajiban melaksanakan prinsip tersebut, salah satunya Emiten dalam hal ini justru seringkali melakukan pelanggaran terhadap prinsip tersebut misalnya dalam penyajian laporan keuangan. Bentuk pelanggaran yang kerap kali dilakukan oleh Perusahaan Terbuka atau Emiten biasanya berupa memberikan informasi yang salah atau setengah benar berkaitan dengan kondisi perusahaan ataupun informasi yang disampaikan tidak akurat dan tidak benar atau bahkan menyesatkan yang semata-mata ditujukan sebagai *window dressing* hanya untuk menarik investor, yang mana hal demikian juga dapat dikategorikan sebagai kejahatan korporasi.

Bentuk pelanggaran terhadap informasi yang demikian tidak akan memberikan gambaran atau penilaian yang memadai bagi investor untuk melakukan pembelian atau penjualan saham. Hal tersebut dikarenakan penyampaian informasi yang tidak lengkap mengakibatkan informasi tersebut tidak dapat

¹⁹ Freni Fatmasari dkk, *Penggunaan Informasi Keuangan untuk Memprediksi Keuntungan Investasi Bagi Investor di Pasar Modal (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Barang*

Konsumsi Sub Sektor Makanan dan Minuman di BEI Periode 2011-2012), Malang: Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, Vol 4, No (1) 2016, hlm. 2.

dijadikan pedoman bagi investor untuk mengambil keputusan jual atau beli terhadap suatu efek yang dikehendakinya. Sebagaimana telah dikemukakan oleh M. Irsan Nasarudin, sikap tidak menyampaikan informasi apapun atas fakta material merupakan sikap yang tidak informatif dari Emiten, karena Emiten menolak untuk memberikan penjelasan mengenai peristiwa material.

Tindakan-tindakan tersebut menurut penulis juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan di bidang pasar modal dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi investor yang menjadikan laporan keuangan berisi informasi atau fakta material mengenai keadaan Emiten tersebut sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan investasi untuk menjual atau pun membeli efek yang dikehendakinya.

Telah diutarakan sebelumnya bahwa tujuan pengaturan dalam pasar modal adalah untuk memberikan perlindungan kepada investor, dengan demikian diperlukan peran otoritas pasar modal dalam rangka menciptakan perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien untuk mencapai tujuan tersebut. Otoritas pasar modal sebagaimana dimaksud dalam hal ini yaitu Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia sebagai salah satu *Self Regulatory Organization* (SRO) yang memiliki kewenangan sendiri untuk mengatur anggotanya. Kedua perangkat tersebut memiliki peran penting dalam pengawasan dan efektivitas penegakan hukum dalam pasar modal Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan memiliki kekuasaan untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh setiap pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam (kini OJK) melalui pengenaan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 102 UU PM yang meliputi : peringatan tertulis, denda (kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu), pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha,

pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran.

Selain kewenangan dalam menjatuhkan sanksi administratif, OJK juga memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penyidikan dari segi pidana sebagaimana dimiliki Bapepam sebelumnya diatur pula dalam Undang-undang Pasar Modal, salah satunya dalam Pasal 107 yang menyatakan:

“Setiap Pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan Pihak lain atau menyesatkan Bapepam (kini OJK), menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk Emiten dan Perusahaan Publik diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Berdasarkan ketentuan tersebut apabila kesalahan dalam penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia Tbk atau PT Hanson International Tbk terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pasar modal misalnya dengan menyajikan laporan keuangan yang menyesatkan dengan sengaja bertujuan untuk menipu atau merugikan pihak lain dalam hal ini investor dan atau OJK maka emiten tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 107 UU PM.

Lebih lanjut, dalam hal investor merasa dirugikan akibat adanya pelanggaran ketentuan di bidang pasar modal, maka dapat mengajukan gugatan secara perdata sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 111 UU PM yang berbunyi:

“Setiap Pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap Pihak atau Pihak-

Pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.”

Terkait dengan tuntutan ganti rugi yang dapat dilakukan oleh investor terhadap pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan, dapat dilakukan dengan mediasi atau arbitrase apabila terkait dengan perkara perdata, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui BAPMI (Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia). Tuntutan ganti rugi juga dapat diajukan terhadap pihak yang menimbulkan kerugian untuk diselesaikan secara litigasi dengan mengajukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri dengan dasar gugatan Perbuatan Melawan Hukum sehubungan dengan adanya perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran ketentuan di bidang Pasar Modal. Tuntutan dapat diajukan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap pihak atau pihak-pihak yang dinilai menimbulkan kerugian tersebut. Sebagai contoh, misalnya dalam hal ini apabila terdapat pelanggaran prinsip keterbukaan informasi penyajian laporan keuangan oleh PT Garuda Indonesia Tbk atau PT Hanson International Tbk, baik itu dengan menyajikan informasi yang tidak benar atau tidak menyajikan informasi, investor saham Emiten tersebut dapat mengajukan tuntutan ganti rugi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Emiten tersebut apabila merasa dirugikan dengan adanya informasi yang tidak benar atau menyesatkan tersebut.

Sebelum dilakukan penjatuhan sanksi, untuk membuktikan ada atau tidaknya suatu pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, maka dilakukanlah pemeriksaan.²⁰

Pemeriksaan dilakukan dengan serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lain yang dilakukan oleh pemeriksa sebagaimana diatur

dalam Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.04/2018 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal. Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal:

- a. adanya laporan, pemberitahuan atau pengaduan dari pihak tentang adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal
- b. dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak yang memperoleh perizinan, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang dipersyaratkan untuk menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan

Pemeriksa membuat laporan hasil Pemeriksaan untuk digunakan sebagai dasar untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.²¹ Laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan.

Pasca pemeriksaan yang dilakukan oleh OJK, apabila Perusahaan Terbuka atau Emiten melakukan pelanggaran dalam peraturan di bidang pasar modal, baik pelanggaran administratif, pidana, atau pun perdata, maka setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bertanggungjawab atas pelanggaran atau kelalaian tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 97 ayat (3) UU PT setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Kemudian, Pasal 114 ayat (3) UU PT juga menyatakan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

²⁰ Wawancara dengan pegawai OJK, 6 April 2020

²¹ *Ibid.*

Terlihat dalam kasus sebagaimana telah dikemukakan OJK mengenakan sanksi administratif berupa denda masing-masing sebesar Rp100 juta kepada seluruh anggota Direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk atas pelanggaran Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan dan juga mengenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100 juta secara tanggung renteng kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang menandatangani Laporan Tahunan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk periode tahun 2018 atas pelanggaran Peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Tidak berbeda dengan PT Garuda Indonesia Tbk, PT Hanson Internasional, atas pelanggaran terhadap ketentuan di bidang Pasar Modal mengakibatkan Direksi dan Dewan Komisaris Emiten wajib bertanggung jawab atas kesalahan tersebut dan menerima sanksi dari OJK. Dalam *press release* nya dinyatakan bahwa Adnan Tabrani, selaku Direktur PT Hanson Internasional Tbk per 31 Desember 2016, bertanggung jawab atas kesalahan penyajian LKT PT Hanson Internasional Tbk per 31 Desember 2016. Selain itu, terhadap Benny Tjokrosaputro selaku Direktur Utama dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), kemudian Adnan Tabrani selaku Direktur dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perusahaan, apabila dapat membuktikan salah satu dari empat hal yang dikecualikan. *Pertama*, kerugian yang ditimbulkan bukan karena kesalahan atau

kelalaiannya, *kedua*, direksi telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. *Ketiga*, tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan *keempat* telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.²² Dengan demikian, apabila dapat membuktikan salah satu dari keempat hal tersebut, Direksi dan Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya, apabila Direksi dan Dewan Komisaris kedua Emiten sebagaimana telah dikemukakan dapat membuktikan bahwa kesalahan dalam penyajian LKT bukanlah kesalahannya, maka tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak perlu menerima sanksi ataupun dituntut di pengadilan.

Berdasarkan kedua kasus tersebut secara terperinci, dapat diketahui pula bahwa selain Direktur dan Komisaris yang bertanggung jawab dan mendapatkan sanksi bilamana terdapat kesalahan dalam penyajian Laporan Keuangan Tahunan Emiten sebagaimana terdapat dalam kasus, begitupun dengan akuntan publik yang melakukan audit dan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Tahunan 2016 PT Hanson International Tbk dan LKT 2018 PT Garuda Indonesia Tbk juga memperoleh sanksi dari OJK. Bahkan dalam kasus PT Garuda Indonesia Tbk, kasus dijatuhkan pula oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, mulai dari pembekuan izin STTD hingga pencabutan izin.

Selain itu dalam rangka meningkatkan perlindungan kepada investor dan efektivitas penegakan hukum di bidang Pasar Modal, diperlukan adanya penguatan instrumen penegakan hukum yang dapat menciptakan efek

²²Sut, *UU PT 2007 Pertegas Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris*, <<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol178>

[07/uupt-2007-pertegas-tanggung-jawab-direksi-dan-komisaris/](https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol178)>, Selasa, 16 Oktober 2007, diakses pada 23 Januari 2020

jera bagi pihak yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Otoritas Jasa Keuangan akan membentuk sebuah instrumen penegakan hukum yang dilakukan melalui *Disgorgement* yang merupakan salah satu bentuk upaya nyata dalam rangka memberi perlindungan kepada investor dan bilamana investor merasa dirugikan, instrumen ini memberikan perintah kepada Pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal termasuk pelanggaran prinsip keterbukaan informasi untuk mengembalikan uang sejumlah keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang dihindari secara tidak sah atau melawan hukum, sehingga Pihak tersebut dapat dicegah untuk menikmati hasil keuntungan ataupun melakukan pelanggaran kembali.

Dengan demikian, apabila POJK *disgorgement* tersebut telah berlaku di masa mendatang dan terdapat investor yang merasa dirugikan akibat adanya pelanggaran prinsip keterbukaan informasi khususnya dalam penyajian laporan keuangan oleh Emiten, pasca diberlakukannya POJK *disgorgement fund*, investor dapat memperoleh ganti kerugian sejumlah kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak yang bertujuan memperoleh keuntungan secara tidak sah/melawan hukum, sehingga Pihak tersebut misalnya Emiten dalam hal ini dapat dicegah untuk menikmati hasil keuntungan ataupun melakukan pelanggaran kembali.

SIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, maka terhadap identifikasi masalah yang telah dirumuskan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi dilakukan dengan cara menerapkan

kewajiban keterbukaan informasi atas suatu fakta material sebagaimana diatur dalam POJK Nomor. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, menyampaikan laporan tahunan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten, laporan interim, ataupun laporan ketika terjadi peristiwa penting. Apabila terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan prinsip tersebut, dapat dijatuhkan sanksi administratif.

2. Terkait dengan perlindungan hukum terhadap investor terdapat dua jenis perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum represif yang bersifat penghukuman dan perlindungan hukum preventif yang bersifat pencegahan. Sehubungan dengan adanya kerugian yang dialami investor sebagai akibat adanya pelanggaran di bidang Pasar Modal, maka investor dapat mengajukan tuntutan ganti rugi yang terhadap pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan, dapat dilakukan dengan mediasi atau arbitrase apabila terkait dengan perkara perdata, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui BAPMI (Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia). Tuntutan ganti rugi juga dapat diajukan terhadap pihak yang menimbulkan kerugian untuk diselesaikan secara litigasi dengan mengajukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri dengan dasar gugatan Perbuatan Melawan Hukum sehubungan dengan adanya perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran ketentuan di bidang Pasar Modal. Tuntutan ganti rugi sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum represif dalam hal investor merasa dirugikan.

B. Saran

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, penulis mengajukan saran sebagai masukan bagi pihak terkait:

1. Kementerian Keuangan perlu melakukan pengawasan dan memperketat terhadap pemberian izin praktik akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik sehubungan dengan adanya kesalahan yang kerap kali dilakukan oleh Akuntan Publik dalam penyajian dan pemeriksaan laporan keuangan oleh Emiten.
2. OJK perlu melakukan pengawasan atau menciptakan sistem deteksi dini adanya pelanggaran di Pasar Modal untuk mencegah adanya pelanggaran di bidang Pasar Modal. Selain itu diharapkan pula OJK dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutama investor bahwa dalam hal investor merasa dirugikan akibat adanya pelanggaran di bidang Pasar Modal dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian terhadap pihak yang diduga menimbulkan kerugian. Sosialisasi dapat dilakukan melalui sosial media atau laman resmi OJK yang dapat diakses oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Endang Mulyani, 2017, *Ekonomi Pembangunan*, UNY Press, Yogyakarta.
- Hamud M. Balfaz, 2012, *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, PT Tata Nusa, Jakarta.
- Inda Rahadiyan, 2014, *Hukum Pasar Modal di Indonesia Pengawasan Pasar Modal Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan*, UII Press, Yogyakarta.

- Inda Rahadiyan, 2017, *Pokok-pokok Hukum Pasar Modal di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- International Organization of Securities Commissions, 2017, *Methodology for Assessing Implementation of the IOSCO Objectives and Principles of Securities Regulation*.
- Jusuf Anwar, 2008, *Seri Pasar Modal 2, Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia*, Alumni, Bandung.
- M. Irsan Nasarudin, Indra Surya, 2008, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, cetakan ke-4, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2015.
- Thamrin Abdullah, *Modul 1 Bank dan Lembaga Keuangan*, Universitas Terbuka, 2014.

B. Jurnal

- Freni Fatmasari dkk, *Penggunaan Informasi Keuangan untuk Memprediksi Keuntungan Investasi Bagi Investor di Pasar Modal (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Barang Konsumsi Sub Sektor Makanan dan Minuman di BEI Periode 2011-2012)*, Malang: Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, Vol 4, No (1) 2016, <<http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jrma/article/view/1214>>
- Jamal Wiwoho, *Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dalam Memberikan Distribusi Keadilan bagi Masyarakat*, Vol 43, No. 1, 2014, <<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9028/7333>>
- Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, *Perlindungan Investor di Pasar Modal melalui Fungsi Penjaminan*

Penyelesaian Transaksi Bursa, Jurnal Rehtidee Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Vol 14, No. 1, Juni 2019, <<https://journal.trunojoyo.ac.id/rehtidee/article/view/5369/pdf5>>

Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, *Perkembangan Regulasi Pranata Jaminan Saham Tanpa Warkat (Scripless) Sebagai Objek Transaksi di Pasar Modal*, Justitia Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Vol 2, No 1, 2018, <<http://journal.umsurabaya.ac.id/index.php/Justitia/article/view/1715/1377>>

Tito Sofyan, *Analisis Yuridis Sistem Pengawasan Terhadap Kejahatan Pasar Modal*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2013, <<https://www.online-journal.unja.ac.id/RR/article/download/6044/4524>>

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Peraturan BAPEPAM Nomor VIII.G.7 tentang Penyajian Dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten Atau Perusahaan Publik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.04/2016 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan oleh Bursa Efek

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2017 Tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2017 Tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2017 Tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2017 tentang Keterbukaan Informasi Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Dimohonkan Pernyataan Pailit

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2018 tentang Penyampaian Laporan Melalui Sistem Pelaporan Elektronik Emiten atau Perusahaan Publik

D. Sumber Lain

Kurniasih Miftakhul Jannah, *BEI Sanksi 16 Emiten yang Belum Serahkan laporan Keuangan*, Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2019, <https://economy.okezone.com/read/2019/10/10/278/2115261/bei-sanksi-16-emiten-yang-belum-serahkan-laporan-keuangan>

Press Release OJK, *Otoritas Jasa Keuangan Berikan Sanksi Kasus PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk*, 29 Juni 2019

Press Release OJK, *OJK Tetapkan Sanksi Administratif terhadap PT Hanson Internasional Tbk, Benny Tjokrosaputro, Adnan Tabrani, dan Sherly Jokom*, 8 Agustus 2019

Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.../POJK.../...

tentang *Disgorgement* dan
Disgorgement Fund di Bidang Pasar
Modal.

Sut, *UU PT 2007 Pertegas Tanggung Jawab
Direksi dan Komisaris*,
<<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17807/uupt-2007-pertegas-tanggung-jawab-direksi-dan-komisaris/>>, Selasa, 16 Oktober 2007.